

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia, penerimaan dalam bidang sektor perpajakan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia sangat dominan dan dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung dalam masyarakat. Dalam penerapan pajak di tanah air banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat mulai dari fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum.² Menurut UU. No 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara.³

Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat dan mempunyai peran penting dalam pembiayaan bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu jenis pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengalihkan PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah. Pengalihan ini memberikan

²Kristo Josep dan Anang Aubardjo, “ Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib”, *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi*, Vol 8 No. 2, 2019, hlm. 2

³ Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola PBB yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah tersebut.⁴ Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah yang berimplikasi langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menjadi sangat relevan dan penting untuk diteliti, terutama di daerah perdesaan seperti Desa Ngulungkulon, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran PBB di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek tahun 2023, tingkat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) baru mencapai 83,45% dari target yang ditetapkan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap sekitar 16,55% wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap kondisi ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak, rendahnya tingkat literasi perpajakan, serta kondisi ekonomi warga yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dengan pendapatan tidak menentu. Kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya

⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁵Badan Pusat Statistik, Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2023. BPS Kabupaten Trenggalek.

sosialisasi intensif dari pemerintah daerah mengenai prosedur pembayaran pajak. Permasalahan tersebut mendesak untuk diteliti lebih lanjut guna menemukan solusi strategis berbasis data yang akurat.

Di Desa Ngulungkulon sendiri capaian pembayaran PBB pada tahun 2023 hanya sekitar 78,90%. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata desa lainnya di Kecamatan Munjungan, yang menempatkan Desa Ngulungkulon sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepatuhan PBB yang relatif rendah. Rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya permasalahan yang kompleks dan spesifik di tingkat lokal, baik yang berkaitan dengan aspek kesadaran masyarakat, tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, maupun kondisi sosial-ekonomi seperti tingkat pendapatan warga.

Berikut ini adalah data penerimaan pajak bumi dan bangunan se-kecamatan Munjungan tahun 2024, jumlah wajib pajak bumi dan bangunan Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek serta penerimaan pajak bumi dan bangunan⁵ tahun terakhir dari tahun 2020 – 2024:

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Se-Kecamatan Munjungan Tahun 2024

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan
1	Masaran	6.929	Rp 183.240.000
2	Munjungan	4.659	Rp 176.270.993
3	Tawing	4.194	Rp 123.345.706
4	Bangun	2.927	Rp 102.718.616
5	Karangturi	3.561	Rp 84.737.611
6	Craken	2.110	Rp 83.720.840
7	Besuki	2.451	Rp 69.869.143
8	Bendoroto	1.822	Rp 69.672.671
9	Ngulungkulon	1.282	Rp 61.024.719
10	Ngulungwetan	1.493	Rp 52.015.938

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan
11	Sobo	1.016	Rp 42.512.014

Sumber : Kantor Kecamatan Munjungan

**Tabel 1.2 Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Desa Ngulungkulon Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan
2020	1.250	Rp 28.167.451
2021	1.250	Rp 28.167.451
2022	1.250	Rp 39.402.625
2023	1.282	Rp 53.555.383
2024	1.282	Rp 61.024.719

Sumber : Data Pajak Desa Ngulungkulon

Berdasarkan tabel diatas, data jumlah wajib pajak yang terdaftar di Desa Ngulungkulon mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebanyak 1.282 wajib pajak, yang disebabkan karena adanya penambahan wajib pajak yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan di Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang penting agar terciptanya ketertiban pembayaran pajak di Indonesia. Apabila terjadi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pembayaran pajak maka hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah lain dimana dapat menyebabkan wajib pajak untuk melakukan tindakan yang lebih buruk lagi seperti penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai variabel.

Variabel – variabel ini dapat berasal dari individu atau internal wajib pajak maupun dari eksternal wajib pajak.⁶

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.⁷ Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena seseorang yang sadar akan kewajibannya membayar pajak mampu memandang atau merasakan dengan melibatkan keyakinan dan penalarannya untuk bertindak sesuai sistem dan ketentuan pajak yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah perihal pajaknya akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, wajib pajak harus sadar bahwa kewajiban membayar pajaknya harus dilakukan demi kelancaran jalannya roda pemerintahan.⁸

Di wilayah perdesaan seperti Desa Ngulungkulon, kesadaran pajak masyarakat masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyak warga yang belum memahami pentingnya pajak bagi pembangunan desa mereka. Hal ini tercermin dari data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek yang

⁶Mareta Krisdayanti, Gunarianto, Untung Wahyudi, “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo”, *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, Vol 4, 2022, hlm. 449

⁷Aloisius Hama, Analisis Kesadaran Perpajakan & Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak, (Cirebon: CV. Syntax Corporation Indonesia, 2021), hlm. 15

⁸YunitaLisnaningtyas Utami, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Menawan: *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, Vol 2 No 6, 2024, hlm.87

menunjukkan bahwa realisasi pembayaran PBB tahun 2023 di desa tersebut hanya mencapai 78,90%, angka yang lebih rendah dibandingkan rata-rata desa lain di wilayah kecamatan yang sama. Rendahnya kesadaran ini dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya persepsi manfaat pajak bagi kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus, mengingat keberhasilan pembangunan di tingkat desa turut ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Selain kesadaran wajib pajak, faktor pengetahuan perpajakan juga sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

Di wilayah Desa Ngulungkulon, pengetahuan masyarakat tentang perpajakan masih sangat terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap informasi perpajakan yang akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Selain itu, program sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), masih sangat minim dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Krismon Simanjuntak, di Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.⁹

Selain faktor kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu tingkat pendapatan wajib pajak. Pendapatan merupakan faktor penting untuk menjalani segala aktivitas dalam hidup. Hal ini dikarenakan semua kegiatan ataupun aktivitas membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Sehingga dapat diartikan bahwa besar kecilnya pendapatan mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin besar tingkat pendapatan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pendapatan masyarakat di Desa Ngulungkulon yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan cenderung fluktuatif dan tidak menentu, bergantung pada musim dan hasil panen atau tangkapan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek tahun 2023 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita masyarakat di Kecamatan Munjungan, termasuk Desa Ngulungkulon, hanya mencapai Rp 1.850.000 per bulan, jauh di bawah rata-

⁹Krismon Simanjuntak, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan*, (Skripsi : Universitas Medan Area, 2024), hlm. 73

rata pendapatan per kapita Kabupaten Trenggalek yang mencapai Rp 2.750.000 per bulan. Pendapatan yang terbatas ini dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketika penghasilan warga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, kewajiban membayar pajak sering kali tidak menjadi prioritas. Akibatnya, banyak masyarakat yang menunda atau bahkan tidak membayar PBB tepat waktu. Masalah ini menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan wajib pajak merupakan salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puput Nur Cyinthia dan Slamet Djauhari, menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngulungkulon, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Secara spesifik, penelitian ini berusaha mengidentifikasi sejauh mana masing-masing variabel independen tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik dalam konteks akademik maupun praktis, mengingat pentingnya penerimaan PBB bagi pembangunan daerah, khususnya di wilayah perdesaan

¹⁰Puput Nur Cyinthia dan Slamet Djauhari, Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*, Vol. 18 No. 4, 2020, hlm. 360

yang masih membutuhkan banyak pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendapatan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan dalam membayar PBB, dengan fokus pada wajib pajak PBB yang berdomisili di Desa Ngulungkulon, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Warga Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek).**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah diantaranya yaitu:

1. Di Desa Ngulungkulon, tingkat capaian pembayaran PBB tahun 2023 hanya sebesar 78,90%, yang tergolong rendah, rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya masalah dalam kepatuhan wajib pajak.
2. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngulungkulon masih rendah. Masih banyak wajib pajak di Desa Ngulungkulon yang belum memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah.

3. Kurangnya kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pajak.
4. Mayoritas masyarakat Desa Ngulungkulon bekerja di sektor pertanian dan perikanan, dengan penghasilan yang tidak tetap dan tergolong rendah. Pendapatan per kapita hanya sekitar Rp 1.850.000 per bulan, lebih rendah dari rata-rata kabupaten sebesar Rp 2.750.000.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendapatan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Apakah tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari peneliti ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendapatan wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek serta diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah khususnya mata kuliah perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi penelitian berikutnya yang ingin meneliti suatu objek dan tema yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan masukan dan sumber bacaan bagi yang membutuhkannya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X3). Sedangkan variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh penulis dengan beberapa hal yaitu penelitian ini akan dilakukan di Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dengan beberapa responden wajib pajak bumi dan bangunan yang memiliki tanah maupun bangunan yang ada di Desa Ngulungkulon. Penelitian ini hanya sebatas menguji tentang bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk tahun penelitiannya 2024, yang mana penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dari penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X3). Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Mengenai judul penelitian ini maka diperlukan penjelasan lebih lanjut dalam hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga dapat diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul tersebut. Berikut uraian-uraian dari istilah yang ada di judul penelitian ini :

a. Kepatuhan wajib pajak

Istilah kepatuhan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu patuh atau tunduk terhadap aturan dan ajaran. Lalu, terkait ini bahwa dalam hal perpajakan bisa diartikan bahwa kepatuhan perpajakan ialah patuh, tunduk, ketaatan, dan menjalankan ketentuan pajak. Sehingga, disebut sebagai orang yang mematuhi yaitu wajib pajak yang taat seta melakukan atau memenuhi keharusan pajak berdasarkan akan ketentuan dalam aturan Undang-Undang perpajakan.¹¹

b. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah masalah pajak, jadi kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau memahami tentang pajak. Kesadaran pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang mendukung pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis, yaitu kesediaan wajib pajak untuk menyumbangkan dana bagi pelaksanaan fungsi pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlah.¹²

¹¹Imam Hidayat dan Steven Gunawan, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Manazhim: *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Vol 4 No 01, 2022, hlm. 118

¹²Sahwa Nadia Fitri dan Anisa, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol 2 No 02, 2023, hlm. 219

c. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal perpajakan, Semakin luas pemahaman serta pengetahuan seorang wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.¹³

d. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan wajib pajak adalah uang yang diperolehnya dari pekerjaannya. Salah satu definisi pendapatan adalah perolehan sumber daya yang dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran dasar. Pembayar pajak berpendapatan tinggi lebih mungkin membayar pajaknya tepat waktu karena mereka mempunyai kemampuan finansial untuk melakukannya. Namun wajib pajak yang berpendapatan rendah seringkali gagal dalam pembayaran pajak karena harus memprioritaskan kewajiban keuangan lainnya.¹⁴

2. Penegasan Operasional

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel ini merupakan variabel terikat yang menunjukkan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak

¹³Yunita Lisnangingtyas Utami, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Menawan: *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, Vol 2 No 6, 2024, hlm. 89

¹⁴Rizka Ramadhanthy, Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, Vol 09 No 01, 2024, hlm. 33

Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan mencakup aktivitas dan perilaku dalam membayar pajak.

b. Kesadaran Wajib Pajak

Variabel ini menunjukkan tingkat pemahaman dan sikap individu terhadap kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Kesadaran wajib pajak mencerminkan sejauh mana seseorang memahami pentingnya pajak, merasa bertanggung jawab untuk membayar pajak, dan memiliki keinginan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

c. Pengetahuan Perpajakan

Variabel ini menggambarkan sejauh mana individu memahami informasi, aturan, dan prosedur yang berkaitan dengan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengetahuan perpajakan penting untuk mendorong kepatuhan karena seseorang cenderung patuh apabila memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

d. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

Variabel ini mencerminkan jumlah penghasilan atau pendapatan yang diterima wajib pajak secara rutin, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Pendapatan berpengaruh terhadap kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam membayar PBB.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, surat pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

b. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

1) BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan secara singkat mengenai apa saja yang akan dibahas pada penelitian. Di dalam bab ini ada beberapa subbab yakni, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

2) BAB II Landasan Teori

Pada bab ini membahas mengenai grand teori yang digunakan yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB), teori variabel/sub variabel, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

3) BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data,

variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

4) BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

5) BAB V Pembahasan

Bab ini membahas mengenai pembahasan data penelitian dan hasil data penelitian yang sudah ditemukan

6) BAB VI Penutup

Berisi kesimpulan penelitian serta saran-saran yang akan ditujukan pada pihak terkait.

c. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.